



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH AFIF alias KAJI bin MASTURI;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 23 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Lumpur Rt. 03 Rw. 03 Desa Bumirejo
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Pati pada tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Teguh Wijaya Irwanto, Eva Ayu Kumala, Ferdiana Rahasiwi, S.H., Winarni, S.H. dan Aditia Prasetya Hadi S.H., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, beralamat di Jl. H. Moenadi, Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH AFIF alias KAJI bin MASTURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH AFIF alias KAJI bin MASTURI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (shabu) dengan berat kotor 0,42 gram, di dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek Apple type iPhone 11 Pro warna Grey.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- b. Terdakwa sangat kooperatif dan berterus terang;
- c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- d. Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih berusia balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-50/Pati/Enz.2/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOH AFIF Alias KAJI Bin MASTURI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Rumah Makan Sumber Urip turut Dukuh Lumpur Desa Bumirejo RT. 03 RW. 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja di Rumah Makan Sumber Urip terdakwa menghubungi sdr. Yuni (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati) untuk memesan narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram (setengah gram) dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diberikan nomor rekening oleh sdr. Yuni untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian paket shabu ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. YUNI melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkirim kemudian terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut, dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menerima pengiriman alamat pengambilan paket shabu dari sdr. Yuni yang mana alamat pengambilan paket shabu tersebut berupa foto yang diberi tanda panah dan diberi keterangan berupa tulisan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa pergi menuju ke alamat pengambilan paket shabu yaitu di Taman Kota turut Desa Plangitan Kec. Pati Kab. Pati dan sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa mencari paket

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kemudian tak berselang lama sekira pukul 16.15 Wib terdakwa menemukan paket shabu tersebut yang mana paket shabu tersebut dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus lakban warna hitam dan ditindih serabut kelapa kemudian terdakwa mengambil dan menyimpan paket shabu tersebut di saku celana sebelah kanan bagian depan setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah makan Sumber Urip dan sekira pukul 16.25 Wib pada saat terdakwa berada dirumah makan Sumber Urip sedang mengobrol dengan temannya kemudian datang saksi Sutikno dan saksi Wasis Sugiarto (masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Pati) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Edo Maulana Putra saksi Sutikno dan saksi Wasis Sugiarto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu yang dilakban warna hitam di saku terdakwa dan setelah lakban dibuka didalamnya terdapat potongan sedotan warna kuning dan di dalam sedotan tersebut terdapat plastik klip berisi serbuk kristal shabu kemudian terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal shabu tersebut adalah narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati guna proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah paket yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat klip berisi serbuk kristal shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB : 1965/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 bahwa BB-4241/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40170 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOH AFIF Alias KAJI Bin MASTURI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Rumah Makan Sumber Urip turut Duku Lumpur Desa Bumirejo RT. 03 RW. 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja di Rumah Makan Sumber Urip terdakwa menghubungi sdr. Yuni (masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Pati) untuk memesan narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram (setengah gram) dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diberikan nomor rekening oleh sdr. Yuni untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian paket shabu ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. YUNI melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang terkirim kemudian terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut, dan sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menerima pengiriman alamat pengambilan paket shabu dari sdr. Yuni yang mana alamat pengambilan paket shabu tersebut berupa foto yang diberi tanda panah dan diberi keterangan berupa tulisan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa selesai bekerja kemudian terdakwa pergi menuju ke alamat pengambilan paket shabu yaitu di Taman Kota turut Desa Plangitan Kec. Pati Kab. Pati dan sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa mencari paket shabu tersebut kemudian tak berselang lama sekira pukul 16.15 Wib terdakwa menemukan paket shabu tersebut yang mana paket shabu tersebut dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus lakban warna hitam dan ditindih serabut kelapa kemudian terdakwa mengambil dan menyimpan paket shabu tersebut di saku celana sebelah kanan bagian depan setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah makan Sumber Urip dan sekira pukul 16.25 Wib pada saat terdakwa berada dirumah makan Sumber Urip sedang mengobrol dengan temannya kemudian datang saksi Sutikno dan saksi Wasis Sugiarto (masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Pati) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Edo Maulana Putra saksi Sutikno dan saksi Wasis Sugiarto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakban warna hitam di saku terdakwa dan setelah lakban dibuka didalamnya terdapat potongan sedotan warna kuning dan di dalam sedotan tersebut terdapat plastik klip berisi serbuk kristal shabu kemudian terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal shabu tersebut adalah narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati guna proses lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa, karena terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 di kamar terdakwa turut Dukuh Lumpur Rt.03 Rw.03 Desa Bumirejo Kec. Margorejo Kab. Pati dengan cara awalnya setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdri. Yuni kemudian terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) dan setelah alat bong tersebut siap kemudian serbuk kristal shabu diambil terdakwa dengan menggunakan potongan sedotan untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca dan setelah itu pipa kaca tersebut terdakwa sambungkan ke salah satu sedotan yang ada pada alat hisap shabu (bong) dan setelah pipa kaca tersambung kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran shabu tersebut dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut terdakwa hisap dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut terdakwa keluarkan melalui mulut, dimana setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo, memberikan kesimpulan bahwa:

- cairan urine milik Terdakwa;

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTIKNO, S.H. bin SAPAWI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama Saksi Wasis Sugiarto dan Bripka Didik Iswanto, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam Rumah makan Sumber Urip yang terletak di Dukuh Lumpur Rt. 03 Rw. 03 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada pesta shabu yang dilakukan di kos-kosan di Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, yang mana dari informasi tersebut Saksi bersama rekannya kemudian melakukan penyelidikan di daerah tersebut, akan tetapi dari penyelidikan itu tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama tim berniat menuju ke Pulau Seprapat di Kecamatan Juwana, dan sebelum berangkat, Saksi singgah terlebih dahulu ke SPBU di Plangitan dekat Taman Kota untuk mengisi BBM, dan kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan telah mengambil sesuatu barang yang ada di Taman Kota tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Wasis Sugiarto dan Bripka Didik Iswanto mengikuti laki-laki tersebut hingga masuk ke dalam Rumah Makan Sumber Urip yang terletak di Dukuh Lumpur Rt. 03 Rw. 03 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dan kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang ternyata tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro warna grey, yang ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kedua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi diketahui bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Sdr. Yuni (DPO) via handphone iPhone 11 Pro milik Terdakwa yang dibayar melalui aplikasi DANA;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA di handphone milik Terdakwa tersebut, Sdr. Yuni (DPO) mengirimkan foto alamat tempat pengambilan paket shabu yang diberi tanda panah;
- Bahwa pada saat Saksi menanyai Terdakwa terkait perizinan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai atau membawa narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak pernah dilakukan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat hisap shabu dalam penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WASIS SUGIARTO bin SUHARNO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama Saksi Sutikno dan Bripka Didik Iswanto, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam Rumah makan Sumber Urip yang terletak di Dukuh Lumpur Rt. 03 Rw. 03 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada pesta shabu yang dilakukan di kos-kosan di Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, yang mana dari informasi tersebut Saksi bersama rekannya kemudian melakukan penyelidikan di daerah tersebut, akan tetapi dari penyelidikan itu tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama tim berniat menuju ke Pulau Seprapat di Kecamatan Juwana, dan sebelum berangkat, Saksi singgah terlebih dahulu ke SPBU di Plangitan dekat Taman Kota untuk mengisi BBM, dan kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan telah mengambil sesuatu barang yang ada di Taman Kota tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Sutikno dan Bripka Didik Iswanto mengikuti laki-laki tersebut hingga masuk ke dalam Rumah Makan Sumber Urip yang terletak di Dukuh Lumpur Rt. 03 Rw. 03 Desa Bumirejo,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dan kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang ternyata tidak lain adalah Terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro warna grey, yang ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kedua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi diketahui bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Sdr. Yuni (DPO) via handphone iPhone 11 Pro milik Terdakwa yang dibayar melalui aplikasi DANA;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA di handphone milik Terdakwa tersebut, Sdr. Yuni (DPO) mengirimkan foto alamat tempat pengambilan paket shabu yang diberi tanda panah;
- Bahwa pada saat Saksi menanyai Terdakwa terkait perizinan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai atau membawa narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak pernah dilakukan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat hisap shabu dalam penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.Lab:1965/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka Moh Afif alias Kaji bin Masturi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,40170 gram yang positif metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa cairan urine milik Terdakwa positif metamfetamina;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian di dalam Rumah makan Sumber Urip yang terletak di Dukuh Lumpur Rt. 03 Rw. 03 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro warna grey di saku celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuni (DPO) melalui komunikasi handphone;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro sebagaimana ditunjukkan di persidangan adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Yuni (DPO) dalam memesan dan membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sebelumnya telah memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (shabu), di dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam, yang ditunjukkan di persidangan adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa pesan dari sdr. Yuni (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran transaksi shabu tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening BCA dan melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, setelah itu aplikasi tersebut kemudian dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran, sdr. Yuni (DPO) mengirimkan alamat tempat pengambilannya melalui handphone berupa foto dan diberi tanda panah;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di kamar rumah Terdakwa tinggal;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik Terdakwa positif metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak medis atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (shabu) dengan berat bersih shabu sebesar 0,43 gram sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat bersih sebesar 0,40170 gram, di dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro warna grey, model MW9C2LL/A, IMEI 1: 353244108775195 dengan nomor HP/WA +62 838-9378-8439;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan terhadap seluruh barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB oleh Saksi Sutikno dan Saksi Wasis Sugiarto bersama Bripta Didik Iswanto di dalam Rumah makan Sumber Urip yang terletak di Dukuh Lumpur Rt. 03 Rw. 03 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Sutikno dan Saksi Wasis Sugiarto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro warna grey, yang ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (shabu), di dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam, yang ditunjukkan di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pesan dari sdr. Yuni (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yuni (DPO) melalui komunikasi via handphone;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.Lab:1965/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,40170 gram mengandung positif metamfetamina;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Yuni (DPO) dalam memesan dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran transaksi shabu tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening BCA dan melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, setelah itu aplikasi tersebut kemudian dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pembayaran, sdr. Yuni (DPO) mengirimkan alamat tempat pengambilannya melalui handphone berupa foto dan diberi tanda panah;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di kamar rumah Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memilih salah satu dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan aspek-aspek sebagai berikut di bawah ini:

1. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti



tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

2. Berat bersih keseluruhan sabu yang ditemukan kurang dari 1 (satu) gram;
3. Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
4. Tidak terdapat bukti jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba ataupun sebagai target operasi dalam perkara narkoba;
5. Urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk menerapkan dakwaan kedua atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dihadapan Majelis Hakim dengan identitas sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan sehingga tidaklah terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengikuti persidangan dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk dalam subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” dalam unsur ini sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti pelaku tiada kewenangannya atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 angka 61, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak termasuk dalam peredaran gelap narkotika serta tidak sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dimana telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 Wib oleh Saksi Sutikno dan Saksi Wasis Sugiarto bersama Bripta Didik Iswanto, yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Pati, di dalam Rumah Makan Sumber Urip yang terletak di Dukuh Lumpur Rt. 03 Rw. 03 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal di dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro warna grey, yang ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya telah memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yuni (DPO) melalui komunikasi via handphone;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran transaksi shabu tersebut dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dan melalui aplikasi DANA milik Terdakwa yang mana setelah itu aplikasi tersebut kemudian dihapus oleh Terdakwa, lalu sdr. Yuni (DPO) kemudian mengirimkan alamat tempat pengambilan paket shabu melalui handphone berupa foto lokasi pengambilan dan diberi tanda panah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 107/13775.00/2024 tanggal 29 Juni 2024 diketahui bahwa berat bersih shabu yang ditemukan sebesar 0,43 gram sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.Lab:1965/NNF/ 2024 tanggal 3 Juli 2024, barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,40170 gram mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui telah mengkonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di kamar rumah Terdakwa tinggal, yang selanjutnya dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo dan memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik Terdakwa positif metamfetamina, serta tidak ditemukan kondisi yang mengindikasikan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan izin khusus yang diberikan oleh Menteri, selanjutnya Majelis Hakim melihat dan menghubungkan dengan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas bahwa tidak terdapat kondisi yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana peruntukannya menurut undang-undang, serta tidak ada izin khusus yang diberikan oleh pihak berwenang terkait penggunaan narkoba jenis shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana kategori penyalahguna narkoba ditentukan berdasarkan jumlah berat maksimal barang bukti pada saat tertangkap tangan untuk pemakaian 1 (satu) hari yakni maksimal seberat 1 (satu) gram untuk kelompok metamfetamina (shabu) dengan disertai surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik serta tidak terindikasi terlibat peredaran gelap narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jumlah shabu yang dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa pada saat tertangkap tangan yang kurang dari 1 (satu) gram serta berdasarkan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa menyatakan positif narkoba dan tidak adanya indikasi peredaran gelap, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu tidak sesuai peruntukannya dengan maksud dikonsumsi untuk diri sendiri serta tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan unsur secara tanpa hak menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang mana tidak dilakukan asesmen terhadap Terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga melihat dan memperhatikan bahwa tidak ada hal-hal yang menunjukkan ketergantungan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diperlukan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (shabu) dengan berat bersih shabu sebesar 0,43 gram sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat bersih shabu sebesar 0,40170 gram, di dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam;

yang telah disita merupakan barang yang terlarang untuk dimiliki dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro warna grey, model MW9C2LL/A, IMEI 1: 353244108775195 dengan nomor HP/WA +62 838-9378-8439;

yang telah disita merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis yang apabila dilelang maka dapat menjadi pendapatan untuk Negara, maka Majelis Hakim menilai haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori pengedar Narkotika Golongan I,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis untuk menentukan berat ringannya pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tingkat kesalahan Terdakwa pada tingkat yang ringan serta tidak disertai adanya alasan-alasan pembenar maupun pemaaf sehingga atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana dan untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil-dalil dan alasan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa sehingga apa yang tertera dalam amar putusan ini telah dinilai tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih terdapat kesempatan untuk berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH AFIF alias KAJI bin MASTURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (shabu), dengan berat bersih shabu sebesar 0,43 gram sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat bersih shabu sebesar 0,40170 gram, di dalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro warna grey, model MW9C2LL/A, IMEI 1: 353244108775195 dengan nomor HP/WA +62 838-9378-8439;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Darminto Hutasoit, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Riyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Amir El Hafidh, S.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Pti



Panitera Pengganti,

Ttd.

Andik Riyanto, S.H.